



DEKRIMINALISASI ABORSI BAGI KORBAN PEMERKOSAAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Nur Hafizah Husna^{1*}, & Zulpahmi Lubis²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

e-mail: nurhafizahhusna0205221022@uinsu.ac.id*; zulpahmilubis@uinsu.ac.id

Submit Tgl: 10-September-2026

Diterima Tgl: 14-Agustus-2026

Diterbitkan Tgl: 22-September-2026

Abstrak: Pengaturan aborsi di Indonesia mengalami perubahan melalui Pasal 463 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang memberikan pengecualian terbatas bagi korban perkosaan dan kondisi kedaruratan medis. Ketentuan ini perlu dikaji dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, khususnya prinsip *ḥifẓ al-naḥs* dan *ḥifẓ al-naṣl*. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan dekriminalisasi aborsi bagi korban perkosaan berdasarkan Pasal 463 KUHP serta kesesuaiannya dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Data diperoleh melalui *library research* terhadap KUHP, Undang-Undang Kesehatan, peraturan terkait, Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, dan literatur ilmiah, kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Pasal 463 memberikan pengecualian pidana terhadap aborsi akibat perkosaan dengan batas usia kehamilan 14 minggu, tetapi implementasinya masih menghadapi kendala prosedural, pembuktian, keterbatasan waktu, dan harmonisasi regulasi. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, ketentuan tersebut memiliki kesesuaian dengan *ḥifẓ al-naḥs* melalui perlindungan terhadap korban, sekaligus mempertahankan *ḥifẓ al-naṣl* melalui pembatasan ketat. Dekriminalisasi tersebut merupakan pengecualian terbatas yang berorientasi pada kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan, bukan legalisasi aborsi secara bebas.

Kata Kunci: Dekriminalisasi; Aborsi; Korban Perkosaan; Maqāṣid al-Syarī'ah; *Ḥifẓ al-Naḥs*

Abstract: The regulation of abortion in Indonesia has changed through Article 463 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, which provides limited exceptions for rape victims and medical emergencies. This provision needs to be studied in the perspective of *maqāṣid al-syarī'ah*, especially the principles of *ḥifẓ al-naḥs* and *ḥifẓ al-naṣl*. This study aims to analyze the regulation of decriminalization of abortion for rape victims based on Article 463 of the Criminal Code and its conformity with the principles of *maqāṣid al-syarī'ah*. The research uses normative juridical methods with a legislative and comparative legal approach. Data was obtained through library research on the Criminal Code, the Health Law, related regulations, the Qur'an, hadith, jurisprudence, and scientific literature, then analyzed qualitatively-descriptively. Article 463 provides a criminal exemption for abortion due to rape with a gestational age of 14 weeks, but its implementation still faces procedural constraints, proof, time limitations, and regulatory harmonization. In the perspective of *maqāṣid al-syarī'ah*, the provision is compatible with *ḥifẓ al-naḥs* through the protection of the victim, while maintaining *ḥifẓ al-naṣl* through strict restrictions. The decriminalization is a limited exception oriented towards the benefit and prevention of harm, not the legalization of abortion freely.

Keywords: Decriminalization; Abortion; Rape Victim; Maqāṣid al-Syarī'ah; *Ḥifẓ al-Naḥs*

PENDAHULUAN

Pasal 463 KUHP No. 1 Tahun 2023 menunjukkan perubahan pendekatan hukum pidana aborsi yang tidak lagi bersifat mutlak, melainkan memberikan pengecualian terbatas pada kasus kehamilan akibat perkosaan dan kondisi medis yang membahayakan nyawa ibu. Hal ini berbeda dengan Pasal 346 KUHP lama yang lebih represif karena tidak memberi ruang pengecualian, sehingga kurang mempertimbangkan kondisi korban kekerasan seksual. Dengan demikian, pengaturan baru dinilai lebih kontekstual dan berkeadilan karena tidak hanya memandang perempuan sebagai pelaku, tetapi juga sebagai pihak yang berhak atas perlindungan hukum dan keselamatan jiwa.

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pengecualian aborsi didasarkan pada perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dengan mengutamakan keselamatan ibu dalam kondisi darurat. Pasal 463 KUHP No. 1 Tahun 2023 tetap mengkriminalisasi aborsi, tetapi memberikan pengecualian terbatas bagi kasus darurat medis dan korban perkosaan yang diperkuat oleh UU Kesehatan dan PP terkait, dengan syarat prosedur medis dan persetujuan tenaga kesehatan. Dengan demikian, pengaturan ini bersifat kontekstual dan humanis, bukan legalisasi bebas, serta tetap membatasi aborsi melalui ketentuan ketat seperti batas usia kehamilan 14 minggu dan perlindungan bagi korban maupun tenaga medis.

Dekriminalisasi merupakan kebijakan hukum yang menghapus atau mengurangi sifat pidana terhadap suatu perbuatan dalam kondisi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam konteks aborsi, dekriminialisasi tidak berarti melegalkan aborsi secara bebas, melainkan memberikan pengecualian pidana apabila dilakukan karena indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat pemerkosaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perspektif hukum Islam, konsep ini dapat dipahami melalui prinsip *al-darūrah* dan *takhfif al-aḥkām*, yaitu pemberian keringanan hukum dalam keadaan darurat demi menjaga jiwa (*hifz al-nafs*).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional atau KUHP Baru yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, istilah “kondisi darurat medis” pada dasarnya tidak dijelaskan secara rinci dalam bentuk definisi khusus. Namun, konsep tersebut dipahami melalui ketentuan mengenai pengecualian tindak pidana aborsi yang merujuk pada peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Dalam perspektif medis, kondisi darurat adalah keadaan yang mengancam jiwa atau kesehatan sehingga memerlukan tindakan segera untuk mencegah kemudharatan lebih besar, yang dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia dapat menjadi dasar pengecualian larangan aborsi jika dibuktikan secara medis. Kondisi tersebut dapat berupa komplikasi berat seperti perdarahan, preeklamsia, penyakit serius, gangguan psikis berat, atau kelainan janin yang tidak dapat bertahan hidup, sehingga UU No. 17 Tahun 2023 memberikan pengecualian aborsi dalam situasi tertentu seperti darurat medis atau korban kekerasan seksual dengan prosedur ketat. Pelaksanaannya diawali pemeriksaan medis, verifikasi bukti bagi korban pemerkosaan, serta konseling untuk memastikan tindakan dilakukan secara sadar, aman, dan sesuai ketentuan hukum.

Selain konseling sebelum tindakan, perempuan yang menjalani aborsi juga wajib mendapatkan konseling pasca-tindakan untuk pemulihan fisik dan psikologis, terutama bagi korban pemerkosaan yang rentan mengalami trauma dan gangguan mental. Pelaksanaan aborsi harus dilakukan berdasarkan persetujuan perempuan setelah penjelasan lengkap mengenai prosedur dan risiko, kecuali dalam keadaan darurat yang

mengancam nyawa di mana dokter dapat bertindak sesuai standar profesi. Hukum kesehatan Indonesia juga mewajibkan aborsi dilakukan oleh dokter kompeten di fasilitas kesehatan resmi, guna mencegah praktik ilegal yang membahayakan keselamatan perempuan.

Batas usia kehamilan dalam pengaturan aborsi di Indonesia menjadi aspek penting, di mana PP No. 61 Tahun 2014 menetapkan aborsi bagi korban pemerkosaan hanya dapat dilakukan maksimal pada usia kehamilan 14 minggu, sementara pada kondisi darurat medis keputusan ditentukan berdasarkan pertimbangan dokter untuk menyelamatkan nyawa ibu. Dalam hukum pidana Islam, aborsi pada dasarnya dilarang karena bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dalam *maqāsid al-syarī'ah*, dan dikenal dalam fikih sebagai *al-ijhād* atau *isqāṭ al-ḥaml*, yaitu pengguguran kandungan sebelum kelahiran.

Dalam fiqh jināyah, hukum aborsi dibedakan berdasarkan usia kandungan dan kondisi yang melatarbelakanginya. Sebagian ulama membolehkan aborsi sebelum janin ditiupkan ruh, yaitu sebelum usia 120 hari, terutama dalam keadaan tertentu. Namun, ada pula ulama yang tetap memakruhkan atau melarangnya. Setelah usia kandungan melewati 120 hari dan janin dianggap telah memiliki ruh, mayoritas ulama mengharamkan aborsi karena dipandang sama dengan menghilangkan nyawa manusia.

Meskipun demikian, hukum Islam juga mengenal konsep kondisi darurat (*al-darūrah*), yaitu keadaan yang mengancam keselamatan jiwa sehingga sesuatu yang semula dilarang dapat diperbolehkan demi mencegah bahaya yang lebih besar. Dalam konteks aborsi, sebagian ulama memperbolehkan tindakan tersebut apabila kehamilan benar-benar membahayakan nyawa ibu atau menyebabkan penderitaan berat yang dibuktikan secara medis. Kaidah fikih juga menyebutkan:

الضَّرُورَاتُ تَبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang terlarang.”

Selain alasan medis, para ulama juga memiliki perbedaan pendapat mengenai aborsi akibat pemerkosaan. Sebagian ulama kontemporer memperbolehkan aborsi sebelum usia kandungan tertentu apabila korban mengalami trauma psikologis yang berat, sedangkan sebagian lainnya tetap melarang karena janin dianggap tidak memiliki kesalahan atas peristiwa yang terjadi. Perbedaan pandangan tersebut berkaitan dengan konsep darurat dalam Islam, karena pada dasarnya syariat melarang penghilangan nyawa janin yang dipandang sebagai makhluk yang harus dilindungi. Larangan tersebut sejalan dengan Q.S. Al-Isrā' ayat 31, yaitu:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ - نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ - إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” (Q.S. Al-Isrā': 31)

Ayat tersebut pada dasarnya melarang perbuatan membunuh anak dengan alasan apa pun, termasuk tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa janin. Namun, sebagian ulama memberikan pengecualian apabila kehamilan membahayakan keselamatan jiwa ibu, sehingga tindakan medis tertentu dapat diperbolehkan demi menyelamatkan nyawa. Dalam hukum pidana Islam, sanksi terhadap tindak pidana aborsi dikenal dengan istilah *ghurrah*, yaitu denda atau kompensasi yang wajib dibayarkan akibat kematian janin dalam kandungan. Ketentuan mengenai *ghurrah* didasarkan pada hadis tentang dua perempuan dari Bani Huzail yang menyebabkan gugurnya kandungan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bunyi hadisnya adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: افْتَتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِنْ هُدَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَضَى أَنْ دِيَّةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: “Dua orang perempuan dari Bani Huzail berkelahi, lalu salah satu dari keduanya melempar yang lain dengan batu sehingga perempuan itu meninggal beserta janin yang ada di dalam kandungannya. Kemudian perkara itu diajukan kepada Nabi Muhammad SAW, lalu beliau memutuskan bahwa diyat bagi janin tersebut adalah ghurrah, yaitu seorang budak laki-laki atau seorang budak perempuan.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

Dalam perkembangan fikih, para ulama menjelaskan bahwa *ghurrah* merupakan sanksi berupa seperdua puluh dari diyat penuh manusia yang pada masa sekarang dapat diganti dengan harta atau uang sesuai ketentuan yang berlaku. Sanksi ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perlindungan hukum terhadap janin meskipun masih berada dalam kandungan. Selain *ghurrah*, pelaku aborsi juga dapat dikenai hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditentukan oleh hakim atau penguasa berdasarkan tingkat kesalahan dan dampak perbuatannya, seperti teguran, denda, atau penjara. Pada dasarnya, sanksi dalam hukum pidana Islam bertujuan melindungi kehidupan janin dan menjaga keturunan, namun dalam kondisi darurat yang mengancam keselamatan ibu, Islam memberikan pengecualian berdasarkan prinsip kemaslahatan dan perlindungan jiwa manusia.

Pembahasan mengenai aborsi dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia penting dikaji karena memiliki urgensi secara yuridis, akademis, dan sosial. Secara yuridis, persoalan aborsi menimbulkan perdebatan antara perlindungan terhadap janin dan perlindungan terhadap keselamatan perempuan, terutama setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang memberikan pengecualian aborsi dalam kondisi darurat medis dan kehamilan akibat pemerkosaan. Secara akademis, terdapat perbedaan pandangan antara hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia mengenai batas kebolehan aborsi, khususnya terkait usia kandungan dan keadaan darurat. Selain itu, kajian ini juga relevan secara sosial karena praktik aborsi ilegal masih sering terjadi dan menimbulkan dampak serius bagi kesehatan fisik maupun psikologis perempuan, sehingga diperlukan pemahaman hukum yang lebih komprehensif mengenai batas legalitas aborsi dan perlindungan terhadap perempuan dalam kondisi tertentu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bertujuan memperoleh informasi mengenai klausula hukum, dasar-dasar hukum, dan aliran hukum guna memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian hukum dipahami sebagai mekanisme untuk menemukan kebenaran secara rasional dan logis mengenai hukum dengan menggunakan metode ilmiah yang sistematis dan terstruktur. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*) karena sesuai dengan judul “Dekriminalisasi bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Maqashid Syariah”. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian Pasal 463 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum positif serta perbandingannya dengan konsep maqashid syariah, khususnya *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*, yang mencakup pengecualian pidana dalam keadaan darurat, batas waktu, dan prinsip *ta'aduḍ al-maṣāliḥ*. Penelitian yuridis normatif menitikberatkan pada kajian dokumen berupa peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an, hadis, serta doktrin para ulama yang bersifat teoritis dan dogmatis melalui studi kepustakaan (*library research*). Objek penelitian ini adalah pengaturan aborsi bagi korban pemerkosaan berdasarkan Pasal 463 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta tinjauannya dalam perspektif hukum pidana Islam melalui prinsip maqashid syariah dalam perlindungan jiwa. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif sebagai bahan pengamatan hukum. Data primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Nomor 1 Tahun 2023, khususnya Pasal 463 tentang aborsi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Adapun data sekunder terdiri atas jurnal ilmiah, Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, dan kitab tafsir yang relevan dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengunjungi perpustakaan kampus atau universitas, mengakses basis data digital seperti Repository UINSU, serta memanfaatkan situs resmi seperti JDIH Kementerian Hukum dan Hukumonline untuk memperoleh bahan hukum primer maupun sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan menggunakan analisis perbandingan hukum (*comparative legal analysis*) untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara ketentuan Pasal 463 KUHP, termasuk karakteristik delik formil dan pengecualian aborsi hingga usia kehamilan 14 minggu, dengan konsep maqashid syariah yang menitikberatkan pada perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) serta batasan usia kehamilan dalam hukum Islam yang berkisar antara 40 hingga 120 hari. Hasil analisis disajikan secara sistematis guna menjawab rumusan masalah dan memberikan rekomendasi harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam. Adapun proses berpikir dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, yaitu dimulai dari norma-norma umum seperti asas legalitas dalam KUHP dan hierarki maqashid syariah pada tingkat dharuriyyat, kemudian diarahkan pada kajian kasus khusus mengenai Pasal 463 dan aborsi dalam kondisi darurat akibat pemerkosaan, untuk selanjutnya dilakukan sintesis dalam menarik kesimpulan mengenai tingkat kesesuaian, kesenjangan pengaturan batas waktu, serta alternatif solusi hukum progresif di Indonesia yang sejalan dengan prinsip masalah mursalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Dekriminalisasi Aborsi bagi Korban Pemerkosaan Menurut Pasal 463 KUHP No. 1 Tahun 2023

Pengaturan dekriminalisasi aborsi bagi korban perkosaan dalam sistem hukum pidana Indonesia terletak pada Pasal 463 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Ayat (1) pasal ini menetapkan norma pokok berupa larangan bagi setiap perempuan yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya, dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Namun, ayat (2) memuat norma pengecualian yang menghapuskan berlakunya ancaman pidana tersebut apabila aborsi dilakukan atas dasar dua alasan, yaitu indikasi kedaruratan medis, atau kehamilan yang terjadi akibat tindak pidana perkosaan maupun tindak pidana kekerasan seksual lain, dengan syarat usia kehamilan tidak melebihi empat belas minggu. Secara doktrinal, konstruksi ini dikenal sebagai alasan penghapus pidana khusus (*bijzondere strafuitsluitingsgrond*), yang berbeda dari alasan pembenar umum, karena keberlakuannya digantungkan pada terpenuhinya syarat-syarat administratif dan prosedural tertentu, bukan berlaku otomatis semata-mata karena status korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi memberikan penjabaran teknis mengenai prosedur pelaksanaan aborsi dalam kondisi yang diperbolehkan. Pasal 31 peraturan ini menegaskan bahwa aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat administratif tertentu, antara lain adanya

hasil pemeriksaan medis, rekomendasi psikolog atau psikiater mengenai kondisi trauma, laporan kepolisian yang membuktikan bahwa kehamilan terjadi akibat perkosaan, serta dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi khusus di fasilitas yang ditunjuk pemerintah. Selain itu, terdapat pembatasan waktu, yaitu tindakan aborsi hanya dapat dilakukan paling lama 40 hari sejak hari pertama haid terakhir. Syarat-syarat yang sangat prosedural ini kerap menjadi hambatan besar bagi korban. Dalam praktiknya, banyak korban perkosaan berada dalam kondisi trauma berat sehingga tidak mampu segera melapor ke polisi, apalagi menempuh prosedur medis dan psikologis yang kompleks. Akibatnya, meskipun secara normatif terdapat pengecualian yang memberikan ruang bagi korban untuk mengakses haknya, pelaksanaannya seringkali tidak dapat diwujudkan.

Persoalan semakin kompleks ketika melihat pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Melalui Pasal 77A, undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi pada anak dalam kandungan dipidana dengan penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah. Berbeda dengan Undang-Undang Kesehatan, ketentuan ini tidak memberikan pengecualian, bahkan bagi korban perkosaan sekalipun. Ketentuan yang bersifat mutlak ini menimbulkan ketegangan normatif dimana UU Kesehatan memperbolehkan aborsi dalam kondisi darurat atau akibat kekerasan seksual, sementara UU Perlindungan Anak tetap mengkriminalisasi aborsi terhadap anak tanpa mempertimbangkan konteks kejahatan yang dialami korban.

Pada pelaksanaannya, pasal ini kerap kali ditafsirkan secara rigid oleh aparat penegak hukum, dengan tidak melihat konteks peristiwa dan sosial korban. Di titik ini timbul konflik pada pendekatan moralistik dengan pendekatan hak asasi manusia. UU Perlindungan Anak cenderung menempatkan janin selaku subjek perlindungan absolut, sementara UU Kesehatan menempatkan perempuan, terkhusus korban perkosaan sebagai subjek hak reproduksi yang perlu untuk dilindungi secara medis dan psikologis. Ketidadaan mekanisme harmonisasi pada kedua undang-undang ini menjadikan penegakan hukum bergantung pada tafsir subjektif aparat, sehingga menghasilkan ketidakpastian hukum yang sistemik. Hal ini memicu penegakan hukum pada aborsi akibat perkosaan bersifat ambivalen: memberi hak sekaligus menjerat korban dengan kriminalisasi. Keadaan ini memperlihatkan lemahnya koordinasi kebijakan lintas sektor antara kesehatan, hukum, dan perlindungan anak di Indonesia.

Pembahasan ini difokuskan pada korban perkosaan, mengingat kelompok inilah yang paling sering menghadapi persoalan pembuktian dalam praktik. Untuk dapat mengakses pengecualian pidana tersebut, seorang perempuan yang mengalami kehamilan akibat perkosaan tidak diwajibkan menunggu adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku. Pembuktian status sebagai korban perkosaan cukup dilakukan melalui dua alat bukti administratif, yaitu keterangan penyidik kepolisian yang menyatakan adanya dugaan atau laporan tindak pidana perkosaan yang sedang ditangani, dan keterangan dokter yang salah satu bentuknya berupa hasil pemeriksaan visum et repertum, yang membuktikan adanya tanda-tanda kekerasan seksual sekaligus kondisi kehamilan korban. Kedua keterangan ini, bersama keterangan psikolog mengenai kondisi kejiwaan korban, menjadi dasar bagi fasilitas pelayanan kesehatan untuk menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa perempuan tersebut merupakan korban perkosaan dan berhak atas layanan aborsi aman sesuai ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Alasan mengapa pembuktian ini tidak disyaratkan sampai ke tingkat putusan pengadilan bersifat sangat pragmatis sekaligus krusial bagi perlindungan korban. Proses peradilan pidana di Indonesia, mulai dari tahap penyidikan, penyusunan berkas perkara, penuntutan, persidangan, hingga dijatuhkannya putusan yang berkekuatan hukum tetap, pada praktiknya membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, karena hakim baru dapat menjatuhkan putusan setelah menilai keseluruhan alat bukti yang diajukan dalam persidangan sesuai hukum acara pidana yang berlaku. Apabila status korban perkosaan disyaratkan harus dibuktikan melalui putusan pengadilan terlebih dahulu, maka jangka waktu empat belas minggu usia kehamilan yang ditetapkan sebagai batas kebolehan aborsi sudah pasti akan terlampaui jauh sebelum proses peradilan tersebut selesai, tetap saja rentang waktu tersebut tidak akan mencukupi durasi proses peradilan pidana pada umumnya. Kondisi ini pada akhirnya akan meniadakan makna dan tujuan dari norma pengecualian itu sendiri, sebab korban tidak akan pernah dapat memanfaatkan haknya secara nyata. Oleh karena itu, undang-undang secara sengaja memisahkan dua proses hukum yang berbeda: proses pidana terhadap pelaku perkosaan tetap berjalan sesuai mekanismenya sendiri hingga hakim menjatuhkan putusan berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam persidangan, sementara proses pembuktian status korban untuk keperluan layanan aborsi berjalan secara terpisah dengan cukup melalui keterangan penyidik dan keterangan dokter, berbeda dengan kasus kedaruratan medis yang dapat langsung ditangani begitu diagnosis medis ditegakkan tanpa memerlukan proses hukum apa pun.

Untuk memperjelas persoalan tersebut, dapat digambarkan melalui sebuah ilustrasi. Seorang perempuan korban perkosaan baru menyadari dirinya hamil setelah lewat sekitar satu bulan dari jadwal haid pertamanya yang seharusnya datang, sehingga usia kehamilannya saat pertama kali disadari sudah berjalan sekitar delapan hingga sembilan minggu. Begitu ia mengetahui dirinya hamil, ia tidak dapat langsung melakukan aborsi saat itu juga, sebab pengecualian pidana dalam Pasal 463 ayat (2) KUHP tidak berlaku otomatis hanya karena pengakuan sepihak bahwa kehamilan tersebut akibat perkosaan. Ia harus terlebih dahulu melapor ke kepolisian, menjalani proses penyidikan awal, menjalani pemeriksaan visum et repertum oleh dokter, dan baru setelah keterangan penyidik dan keterangan dokter tersebut terbit, ia dapat dibawa ke fasilitas kesehatan untuk menjalani prosedur aborsi. Dengan sisa waktu yang sudah menyempit akibat keterlambatan menyadari kehamilan, sementara batas maksimal usia kehamilan hanya empat belas minggu, maka rentang waktu yang tersisa untuk menyelesaikan seluruh rangkaian pelaporan, penyidikan, pemeriksaan visum, penilaian psikolog, hingga tindakan medis menjadi sangat sempit, bahkan bisa jadi hanya tersisa beberapa minggu saja.

Di sinilah letak kritik yang penting diajukan terhadap efektivitas norma ini dalam praktik. Sekalipun ketentuan formalnya sudah cukup longgar, yaitu cukup dengan keterangan penyidik yang menyatakan adanya proses penyidikan atas dugaan perkosaan, disertai keterangan dokter berupa hasil visum dan penilaian kondisi kehamilan, serta keterangan psikolog mengenai dampak trauma psikis korban, kenyataannya budaya hukum di lapangan masih cenderung defensif dan menuntut kepastian mutlak sebelum berani mengambil sikap. Kecil kemungkinan seorang dokter berani menerbitkan surat keterangan yang secara eksplisit menyatakan bahwa seorang perempuan benar merupakan korban perkosaan, mengalami trauma psikis berat, dan bahwa kelanjutan kehamilannya akan berdampak buruk terhadap masa depan dirinya maupun janin, tanpa adanya kepastian hukum yang lebih kuat seperti putusan pengadilan, karena dokter

tersebut juga menanggung risiko hukum pribadi apabila pernyataannya kelak dianggap keliru. Sikap kehati-hatian yang berlebihan inilah yang pada akhirnya membuat pintu pengecualian yang secara normatif sudah terbuka, dalam praktiknya nyaris tertutup rapat, karena baik penyidik maupun tenaga medis sama-sama enggan menjadi pihak pertama yang mengambil risiko tanpa payung kepastian hukum yang lebih kokoh, padahal semestinya cukup dengan keyakinan penyidik dari hasil penyidikan awal bahwa peristiwa kekerasan seksual memang terjadi, dikuatkan hasil visum dan keterangan psikolog, tanpa harus menunggu proses peradilan yang jelas tidak akan pernah selesai dalam rentang waktu yang disyaratkan.

Latar belakang timbulnya pengecualian ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah pengaturan aborsi dalam sistem hukum kesehatan Indonesia. Ketentuan mengenai pengecualian aborsi pertama kali dimasukkan bukan melalui KUHP, melainkan melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu pada pasal 75, sebagai respons terhadap tingginya Angka Kematian Ibu pada masa pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Pembentuk undang-undang saat itu memandang perlu adanya pengaturan yang membolehkan praktik aborsi aman dalam kondisi tertentu, sebagai upaya menekan angka kematian ibu akibat praktik aborsi ilegal dan tidak aman. Namun demikian, KUHP lama warisan kolonial (*Wetboek van Strafrecht*) yang berlaku saat itu tetap mengatur aborsi sebagai delik absolut tanpa mengenal pengecualian apa pun, termasuk bagi korban perkosaan maupun kondisi kedaruratan medis. Kesenjangan ini menimbulkan konflik norma antara dua undang-undang yang berlaku bersamaan, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum baik bagi korban maupun bagi tenaga medis yang membantu proses aborsi sesuai prosedur UU Kesehatan, karena keduanya tetap berpotensi dijerat pidana berdasarkan ketentuan KUHP yang lebih tua dan lebih ketat.

Konflik norma inilah yang kemudian mendorong upaya harmonisasi hukum pidana melalui proses panjang pembahasan Rancangan KUHP. Pemerintah dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa pengecualian pidana terhadap perempuan korban perkosaan bukan merupakan norma yang sepenuhnya baru, melainkan adopsi dan penguatan terhadap norma yang telah lebih dahulu ada dalam Undang-Undang Kesehatan. Dengan disahkannya KUHP Nasional dan Undang-Undang Kesehatan yang baru secara berdekatan pada tahun 2023, kedua undang-undang tersebut kemudian diselaraskan secara sistemik: Pasal 60 Undang-Undang Kesehatan merujuk secara eksplisit pada ketentuan KUHP sebagai dasar kriteria pengecualian, sementara Pasal 463 KUHP menjadi norma induk yang memuat kerangka pokok pengecualian tersebut, dan Pasal 61 serta Pasal 62 Undang-Undang Kesehatan mendelegasikan pengaturan teknis-prosedural, termasuk mekanisme pembuktian melalui keterangan penyidik, dokter, dan psikolog, kepada Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

Dengan demikian, pengecualian pidana aborsi bagi korban perkosaan pada hakikatnya merupakan hasil sinkronisasi antara kebutuhan perlindungan kesehatan reproduksi perempuan yang telah lama diperjuangkan melalui Undang-Undang Kesehatan, dengan pembaruan paradigma hukum pidana yang bergeser dari pendekatan kriminalisasi absolut menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan berperspektif korban.

Pengaturan Hukum Aborsi bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Maqashid Syariah

Kajian terhadap pengaturan aborsi bagi korban perkosaan tidak lengkap tanpa meninjau perspektif hukum Islam, khususnya melalui pendekatan *maqashid syariah*, yaitu kerangka berpikir yang menempatkan setiap ketentuan hukum Islam sebagai sarana untuk mewujudkan lima tujuan pokok syariat (*al-kulliyat al-khams*), meliputi perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks aborsi, dua unsur yang paling relevan dan sekaligus saling berbenturan adalah perlindungan terhadap jiwa perempuan korban (*hifz al-nafs*) di satu sisi, dan perlindungan terhadap keturunan atau janin yang dikandungnya (*hifz al-nasl*) di sisi lain. Ketegangan antara dua nilai pokok inilah yang menjadi inti perdebatan fikih mengenai boleh tidaknya aborsi dilakukan terhadap kehamilan akibat perkosaan.

Secara umum, mayoritas ulama fikih klasik maupun kontemporer sepakat bahwa hukum asal aborsi adalah haram, karena janin dipandang sebagai calon nyawa manusia yang wajib dilindungi sejak proses pembuahan terjadi. Namun demikian, terdapat perbedaan pendapat yang cukup tajam mengenai fase-fase kehamilan tertentu di mana pelarangan itu bersifat lebih longgar. Titik krusial dalam perbedaan pandangan ini terletak pada konsep peniupan ruh (*nafkh al-ruh*), yang menurut sebagian besar ulama terjadi pada usia kehamilan seratus dua puluh hari, berdasarkan penafsiran terhadap hadis mengenai tahapan penciptaan manusia dalam kandungan. Ulama yang berpegang pada pandangan ini umumnya membedakan hukum aborsi menjadi dua fase, yaitu sebelum peniupan ruh yang hukumnya masih diperdebatkan dengan kecenderungan lebih ringan, dan setelah peniupan ruh yang hukumnya disepakati haram secara mutlak karena janin telah dianggap bernyawa penuh, kecuali dalam kondisi darurat yang mengancam nyawa ibu.

Menggugurkan kandungan sebelum peniupan roh, yaitu sebelum mencapai usia sekitar 120 hari, masih menjadi perdebatan di kalangan ulama klasik. Pendapat pertama menyatakan bahwa aborsi sebelum janin bernyawa hukumnya boleh, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Abidin dari mazhab Hanafi, dengan catatan dilakukan karena uzur atau keadaan darurat, terutama untuk menyelamatkan nyawa ibu.

Sementara itu, pendapat kedua menyatakan bahwa menggugurkan janin sebelum peniupan roh hukumnya makruh jika tanpa alasan yang mendesak. Pendapat ini dianut sebagian ulama Hanafi dan Imam Romli dari mazhab Syafi'i, dengan alasan kehati-hatian karena waktu peniupan roh tidak diketahui secara pasti, sehingga mendekati fase tersebut tindakan aborsi tidak dianjurkan dan dapat mendekati keharaman.

Kaidah fikih yang menjadi rujukan pokok dalam memberikan kelonggaran pada kondisi tertentu ini adalah kaidah *adh-dharar yuzal*, yang bermakna bahwa kemudharatan harus dihilangkan, serta kaidah *adh-dharurat tubihu al-mahzhurat*, yang bermakna bahwa keadaan darurat dapat membolehkan hal-hal yang pada asalnya dilarang. Prinsip ini juga bersandar pada firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 173, yang meskipun konteks aslinya berbicara mengenai keharaman memakan bangkai dan daging babi, namun kaidah umumnya digunakan secara analogis dalam berbagai persoalan darurat lain, bahwa barang siapa berada dalam keadaan terpaksa tanpa menginginkan dan tanpa melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Dalam konteks korban perkosaan, kondisi trauma psikis yang berat, ancaman terhadap kesehatan mental dan masa depan korban, sering dipandang sebagai bentuk kemudharatan yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pembolehan, meskipun para ulama tetap berbeda pendapat mengenai

seberapa jauh kemudaratannya psikis tersebut setara dengan ancaman terhadap nyawa yang menjadi standar klasik kebolehan aborsi.

Apabila ditinjau melalui kerangka *maqashid syariah* secara utuh, dapat dikatakan bahwa pengaturan aborsi akibat perkosaan sesungguhnya menampilkan benturan langsung antara dua unsur pokok yang sama-sama dilindungi syariat. Sejumlah kajian akademik yang menganalisis kriteria aborsi legal dalam hukum positif Indonesia dari perspektif *maqashid syariah* menyimpulkan bahwa aborsi akibat korban perkosaan pada dasarnya tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan upaya menjaga lima unsur pokok dalam Islam, khususnya perlindungan terhadap keturunan, namun kajian yang sama juga mengakui bahwa aborsi yang dilakukan sebelum peniupan ruh dipandang boleh oleh sebagian ulama, sedangkan setelah peniupan ruh pada usia seratus dua puluh hari dihukumi haram. Di sisi lain, terdapat pula pandangan yang lebih akomodatif, sebagaimana tercermin dalam kajian komparatif terhadap pemikiran *maqashid syariah* Imam Al-Ghazali, yang menegaskan bahwa ketentuan hukum positif turut melindungi hak-hak perempuan, termasuk perempuan korban perkosaan, dengan memberikan kelonggaran untuk melakukan aborsi sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa dan kondisi psikologis korban.

Jika dikaitkan dengan pengaturan hukum positif dalam Pasal 463 ayat (2) KUHP dan Pasal 60 Undang-Undang Kesehatan yang membatasi jangka waktu aborsi hingga empat belas minggu atau sekitar sembilan puluh delapan hari, terlihat adanya titik temu sekaligus titik perbedaan dengan batas fikih klasik seratus dua puluh hari sebagai batas peniupan ruh. Batas waktu empat belas minggu yang ditetapkan hukum positif secara umum masih berada dalam rentang sebelum peniupan ruh menurut pandangan mayoritas ulama, sehingga dari sudut pandang tersebut, pengaturan hukum positif Indonesia sesungguhnya cenderung lebih ketat dan lebih hati-hati dibandingkan batas maksimal yang dikenal dalam fikih klasik, karena membatasi jangka waktu jauh sebelum fase peniupan ruh tercapai. Dengan demikian, dari perspektif *maqashid syariah*, pengaturan dekriminialisasi aborsi bagi korban perkosaan dalam hukum positif Indonesia dapat dipahami sebagai upaya mendamaikan dua kepentingan yang berbenturan, yaitu menjaga kehormatan dan kondisi psikis korban sebagai wujud *hifz al-nafs*, sekaligus tetap membatasi ruang gerak aborsi hanya pada fase awal kehamilan sebagai wujud kehati-hatian dalam menjaga *hifz al-nasl*, meskipun perdebatan mengenai titik keseimbangan yang tepat antara kedua nilai tersebut hingga kini tetap menjadi ruang ijtihad yang terbuka di kalangan ulama, sebagaimana tercermin dari beragamnya pendapat mazhab fikih yang telah diuraikan di atas.

Ketentuan Dekriminalisasi Aborsi bagi Korban Pemerkosaan dalam Pasal 463 KUHP No. 1 Tahun 2023 terhadap Prinsip-Prinsip Maqashid Syariah

Ketentuan dekriminialisasi aborsi dalam Pasal 463 KUHP Nasional merupakan pembaruan hukum pidana yang menyeimbangkan perlindungan janin dan keselamatan perempuan, dengan tetap mengkategorikan aborsi sebagai tindak pidana namun memberikan pengecualian pada kondisi tertentu seperti kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan berdasarkan aturan kesehatan, sehingga menunjukkan pergeseran dari kriminalisasi absolut menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada perlindungan korban. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kebijakan ini sejalan dengan prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) serta tujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratannya, di mana Islam pada dasarnya melarang aborsi sebagai penghilangan nyawa, tetapi dalam kondisi darurat melalui kaidah *al-darūrah tubīh al-*

maḥzūrāt, sebagian ulama membolehkannya demi menyelamatkan jiwa ibu yang dianggap lebih pasti keberadaannya dan menghindari bahaya yang lebih besar.

Jika dikaitkan dengan Pasal 463 KUHP Nasional, ketentuan dekriminialisasi aborsi bagi korban pemerkosaan sejalan dengan prinsip *ḥifz al-nafs* karena memberikan pengecualian pidana untuk menyelamatkan nyawa ibu atau mencegah gangguan kesehatan serius, serta memiliki kesesuaian dengan pandangan fikih yang mengutamakan pilihan mudarat yang lebih ringan ketika terjadi pertentangan kemudharatan. Dalam hal ini, dekriminialisasi tidak menghapus nilai perlindungan janin, tetapi menempatkannya dalam kerangka perlindungan jiwa manusia secara lebih luas. Selain itu, dalam *maqāṣid al-syarī'ah* juga terdapat prinsip *ḥifz al-nasl* yang menekankan perlindungan keturunan, sehingga aborsi tanpa alasan yang sah tetap dipandang bertentangan dengan syariat, meskipun dalam kondisi tertentu seperti korban pemerkosaan sebagian ulama memberi pengecualian demi menghindari penderitaan psikologis dan sosial yang berat, sehingga ketentuan ini menunjukkan upaya menghadirkan kemaslahatan sekaligus perlindungan terhadap korban dalam hukum pidana Indonesia.

Meskipun Pasal 463 KUHP Nasional memiliki keselarasan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hal perlindungan jiwa, kesesuaian tersebut tidak bersifat mutlak karena sebagian ulama tetap memandang aborsi akibat pemerkosaan, sebagai tindakan yang dilarang dengan alasan janin memiliki hak hidup yang harus dilindungi dan tidak menanggung kesalahan pelaku. Oleh karena itu, kebolehan aborsi harus dibatasi secara ketat melalui syarat normatif seperti pemeriksaan medis, batas usia kehamilan, pelaksanaan oleh tenaga medis berwenang, dan prosedur konseling, sehingga dekriminialisasi tersebut bukan merupakan legalisasi bebas melainkan pengecualian hukum yang terbatas. Secara keseluruhan, ketentuan ini tetap mencerminkan prinsip kehati-hatian negara dalam menjaga nilai kehidupan sekaligus upaya mewujudkan kemaslahatan dan perlindungan terhadap perempuan dalam kondisi darurat, yang dalam perspektif hukum Islam dipahami sebagai penerapan kaidah darurat untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar, selama dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, etika medis, dan tujuan syariat dalam menjaga jiwa serta keturunan.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pasal 463 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan pengecualian pidana terhadap aborsi bagi korban perkosaan sebagai bentuk perlindungan hukum. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala akibat prosedur pembuktian yang ketat, keterbatasan waktu, dan belum optimalnya harmonisasi antarperaturan, sehingga perlindungan hukum bagi korban belum terlaksana secara efektif.
2. Dalam perspektif hukum Islam, hukum asal aborsi adalah haram karena bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga jiwa (*ḥifz al-nafs*) dan keturunan (*ḥifz al-nasl*). Namun, sebagian ulama membolehkan aborsi sebelum peniupan ruh (120 hari) apabila terdapat keadaan darurat atau kemudharatan yang serius, termasuk kehamilan akibat perkosaan. Ketentuan hukum positif Indonesia yang membatasi aborsi hingga usia kehamilan 14 minggu pada dasarnya masih berada sebelum fase peniupan ruh, sehingga dapat dipandang sebagai upaya menyeimbangkan perlindungan terhadap korban perkosaan dengan perlindungan terhadap janin sesuai prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.
3. Pasal 463 KUHP No. 1 Tahun 2023 tetap menempatkan aborsi sebagai tindak pidana, namun memberikan pengecualian terbatas pada kehamilan akibat pemerkosaan.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, ketentuan ini sejalan dengan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan kemaslahatan karena mengutamakan keselamatan ibu dalam keadaan darurat tanpa mengabaikan perlindungan janin. Selain itu, aspek perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) tetap dijaga melalui pembatasan ketat, sehingga dekriminalisasi ini dipahami sebagai pengecualian hukum yang sangat terbatas untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar.

Saran

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pembentuk kebijakan untuk menyelaraskan pengaturan mengenai dekriminalisasi aborsi bagi korban pemerkosaan agar tercipta kepastian hukum serta perlindungan yang lebih efektif bagi korban. Selain itu, kajian mengenai dekriminalisasi aborsi dalam perspektif maqashid syariah perlu diperdalam, khususnya melalui analisis yang lebih komprehensif terhadap keseimbangan antara *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*. Penelitian selanjutnya juga disarankan mengkaji implementasi ketentuan tersebut dalam praktik penegakan hukum dan pelayanan kesehatan guna menilai efektivitas penerapannya serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. (2019). Hukum aborsi akibat perkosaan (Analisis hukum Islam terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi). *El-Mashlahah*, 8(1), 165–166.
- Al Nafiz. (2025). Kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan perubahan dan pembaharuan hukum. *AL-MUSTAQBAL: Jurnal Agama Islam*, 2(2), 147.
- Bagas Satriawan, et al. (2026). Layanan aborsi aman bagi korban perkosaan: Tinjauan viktimologi dan tujuan pemidanaan. *JIHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 6(2), 1746.
- Daryanto, A. (2020). Pengaturan mengenai pengecualian dalam tindakan aborsi ditinjau dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Education and Development*, 8(1), 82.
- Dol, S. K. (2025). The wisdom and secrets of the prohibition of abortion in Islamic law from the perspective of maqashid sharia. *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 7(2), 169–173.
- Fajri, D. P. (n.d.). Analisis maqashid syariah dalam pertanggungjawaban pelaku pidana aborsi ilegal (Skripsi, IAIN Parepare). <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/11186/1/2120203874231057-%20DHITA%20PUTRI%20FAJRI.pdf>
- Firdawaty, L. (2017). Aborsi dalam perspektif hak asasi manusia dan hukum Islam (Analisis terhadap Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi). *Al-'Adalah: Jurnal Hukum Islam*, 14(1), 111–122.
- Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559.

- Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Jannah, M., & Rahman, P. (n.d.). Analisis larangan aborsi pada Tafsir Al-Azhar.
- Khairiah, N. (2025). Tindak pidana aborsi dalam perspektif hukum pidana Indonesia: Antara larangan dan pengecualian. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 2(3), 121–122.
- Khasanah, U., et al. (2025). Penyuluhan psikologis bagi ibu pasca abortus: Dukungan emosional dan kesehatan mental. *Sahabat Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(4), 596.
- Kosim. (2021). Aborsi menurut Imam Al-Ghazali (Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). <https://repository.uin-suska.ac.id/59117/2/KOSIM.pdf>
- Longdong, T. M. S. (2025). Aborsi akibat perkosaan dalam hukum pidana Indonesia. *Lex Administratum: Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 13(3), 5.
- Mardani. (2013). Aborsi dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2), 220.
- Mulia, S. M. (2013). Aborsi dalam perspektif hukum Islam. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 13(2), 206.
- Nurhayati, & Wahab, A. (2023). Aborsi dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Jurnal Al-Ahkam*, 15(2), 76.
- Ramadani, A. (2025, Juni). Perbandingan Pasal 346 KUHP lama dan Pasal 463 KUHP baru tentang aborsi. *LAWYER Ahdan Ramdani*. <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/perbandingan-pasal-346-kuhp-lama-dan-pasal-463-kuhp-baru-tentang-aborsi/>
- Ramadianto, A. R. (2025, November 12). Aborsi dalam KUHP Nasional antara perlindungan janin dan hak perempuan atas tubuhnya. *MARINews*. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/aborsi-dalam-kuhp-nasional-antara-perlindungan-janin-dan-hak-09z>
- Romli, D. (2011). Aborsi dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam (Suatu kajian komparatif). *Al-'Adalah*, 10(2), 160.
- Sagandhi, S. M. (2025). Legalisasi aborsi akibat kedaruratan medis perspektif maqashid syariah Al-Syatibi (Studi terhadap Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan) (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim). <http://etheses.uin-malang.ac.id/74635/2/210201110145.pdf>
- Tim Hukum Online. (2024, Agustus 1). Hukum aborsi dan syarat aborsi legal dalam PP Kesehatan. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-aborsi-dalam-pp-kesehatan-lt66ab6221c3039/>
- Umar, M. H. (2015). Maqashid al-syariah dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Al-Ihkam*, 10(1), 34–35.
- Virgina, N. W. (2026). Rekonstruksi perlindungan hukum aborsi korban perkosaan: Perspektif psikologis, sosiologis dan relasi kuasa. *Unes Law Review*, 8(3), 949–952.

- Wahyudhi, T. A. P., & Harefa, B. (2023). Penentuan status korban pemerkosaan guna melakukan aborsi pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Jurnal Mercatoria*, 16(1), 65–66.
- Winoto, E. (2020). Tinjauan hukum terhadap kegawatdaruratan medis yang timbul akibat kegagalan usaha aborsi. *Jatiswara*, 35(1), 39.
- Yospin, H. (2015). Abortion in perspective: The medical and criminal law of Indonesia. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 38, 24.
- Yusuf, M. (2025, April 16). Hirarki maqashid asy-syari'ah dalam perspektif Imam Al-Ghazali serta telaah sistematis dan filosofis Imam Al-Syathibi. *Pengadilan Agama Batang*. <https://pa-batang.go.id/hirarki-maqashid-asy-syariah-dalam-perspektif-imam-al-ghazali-serta-telaah-sistematis-dan-filosofis-imam-al-syathibi/>